

# **Arti Manajerial dalam Sistem Tata Kelola Pemerintahan Desa**

Meta Deskripsi; Pelajari arti manajerial dalam tata kelola pemerintahan desa serta peran pentingnya dalam mewujudkan desa yang mandiri, transparan, dan partisipatif. Artikel ini membahas konsep, fungsi, dan penerapan manajemen dalam pemerintahan desa secara komprehensif.

## **Latar Belakang**

Pemerintahan desa memiliki peran vital dalam pembangunan masyarakat dari akar rumput. Dengan adanya kebijakan otonomi desa yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakatnya secara mandiri. Namun, untuk mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik, dibutuhkan kemampuan manajerial yang baik dari seluruh unsur pemerintahan desa. Kemampuan manajerial ini mencakup tidak hanya aspek teknis administrasi, tetapi juga aspek strategis dalam mengelola sumber daya, membuat perencanaan pembangunan, serta mengevaluasi program dan kegiatan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, arti manajerial dalam tata kelola pemerintahan desa menjadi sangat penting untuk dibahas secara lebih dalam.

## **1. Pengertian Manajerial dalam Konteks Pemerintahan Desa**

Secara umum, manajerial adalah serangkaian keterampilan dan kemampuan yang digunakan untuk mengatur, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu kegiatan atau organisasi agar berjalan secara efektif dan efisien. Dalam pemerintahan desa, manajerial berarti kemampuan aparatur desa dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance), yaitu partisipatif, akuntabel, transparan, responsif, efektif, dan efisien.

## **2. Fungsi Manajerial dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa**

Manajerial dalam konteks tata kelola pemerintahan desa memiliki beberapa fungsi utama:

1. Perencanaan (Planning): Penyusunan RPJMDes dan RKPDes yang melibatkan masyarakat secara langsung melalui Musyawarah Desa.

2. Pengorganisasian (Organizing): Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa.
3. Pelaksanaan (Actuating): Implementasi program dan kegiatan desa sesuai dengan rencana dan anggaran.
4. Pengawasan dan Evaluasi (Controlling): Monitoring, evaluasi, serta pelaporan kegiatan dan penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan.

### **3. Peran Strategis Manajerial dalam Pemerintahan Desa**

Manajerial yang baik dapat:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat desa.
2. Mendorong pengambilan keputusan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
3. Menghindari praktik maladministrasi atau penyalahgunaan dana desa.
4. Menjadikan desa sebagai entitas pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa, karena sistem yang terbuka dan transparan akan membangun kepercayaan publik.

### **4. Tantangan dan Solusi dalam Penerapan Aspek Manajerial di Desa**

Tantangan:

1. Masih adanya keterbatasan kapasitas SDM perangkat desa.
2. Kurangnya pemahaman tentang sistem perencanaan dan pelaporan keuangan desa.
3. Minimnya akses terhadap pelatihan dan pendidikan manajerial.

Solusi:

1. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui bimbingan teknis, pelatihan manajemen, dan pendampingan dari pemerintah kabupaten/kota.
2. Digitalisasi tata kelola desa melalui Sistem Informasi Desa (SID) dan Website Desa.
3. Kolaborasi aktif dengan BPD, masyarakat, dan lembaga lain untuk menciptakan ekosistem pemerintahan desa yang sehat.

## **Kesimpulan**

Arti manajerial dalam tata kelola pemerintahan desa bukan hanya tentang mengatur administratif, tetapi lebih luas lagi mencakup keterampilan strategis dalam membangun desa yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Pemerintahan desa yang memiliki kemampuan manajerial yang baik akan mampu mengelola potensi dan tantangan yang ada untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan aspek manajerial harus menjadi prioritas dalam pembangunan kapasitas pemerintah desa di seluruh Indonesia.